



**P U T U S A N**  
**Nomor 267/PID.SUS/2018/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama lengkap : Cahyo Herdianto Alias Cahyo Bin Hernowo  
Tempat lahir : Ujung Pandang  
Umur/Tanggal lahir : 46/29 Juli 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Rawakopi Nomor 54 Kel. Pangkalan Jati  
Kec. Cinere Kota Depok .  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Cahyo Herdianto Alias Cahyo Bin Hernowo ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018 ;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018 ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di pengadilan tingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukumnya SUJAON SENO HUTABARAT, S.H dan SUGIHARTI, S.H Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Kayu Mas nomor 149, Jakarta 13260 Kantor hukum Sujaon Hutabarat & Rekan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2018, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 319/SK/HKM/2018 tanggal 25 April 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Juli 2018 Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-246/JKTSL/EUH.2/03/2018, tanggal 27 Maret 2018, yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa CAHYO HERDIANTO alias CAHYO bin HERNOWO pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekira pukul 20.30 Wib di garasi rumah terdakwa beralamat di Jalan Rawakopi Nomor 54 Kel. Pangkalan Jati Kec. Cinere Kota Depok berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi seseorang yang tidak mau disebut namanya memberikan informasi bahwa di daerah sekitar Pangkalan Jati Cinere Kota Depok sering terjadi penyalahgunaan narkotika selanjutnya saksi HENDRI AFRIADI dan saksi EKA HADI ISMAIL bersama rekan-rekan saya dari Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyelidikan di daerah Pangkalan Jab Cinere Kota Depok, ketika sedang melakukan penyelidikan dilokasi tersebut saksi HENDRI AFRIADI dan saksi EKA HADI

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL mencurigai seseorang yang memiliki ciri-ciri sesuai yang disebutkan oleh seseorang tersebut, selanjutnya pad saksi melakukan pengamatan terhadap orang tersebut dan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 20.30 wib para saksi melakukan penangkapan terhadap orang yang diketahui bernama CAHYO HERDIANTO alias CAHYO bin HERNOWO di dalam garasi rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Rawakopi No. 54 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok pada saat sedang membereskan peralatan setelah selesai bongkar sepeda motor miliknya dan ketika dilakukan penggeledahan badan/pakaian ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 2 (Dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dilakban warna putih berat brutto 2,19 (Dua Koma Sernbilan Belas) gram, 2 (Dua) bungkus plastik bening yang berisikail narkotika jenis shabu dilakban warna putih berat brutto 2,21 (Dua Koma Dua Puluh Satu) gram, 1 (Satu) bungkus plastik beriring yang berisikan narkotika jenis shabu dilakban wana putih berat brutto 1.64 (Satu Koma Enam Puluh Empat) graui, 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bensikan narkotika jenis shabu berat brutto 1 (Satu) gram, 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu berat brutto 0,98 (Nol Koma Sembilan Pulub Delapan) gram, dan diakui barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa CAHYO HERDIANTO Alias CAHYO Bin HERNOWO. Selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan guna penyidikan lebih lanjut.;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan ;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan lab nomor 504/ AM/ I/2018 Balai Lab Narkoba tanggal 26 Januari 2018 BNN yang ditandatangani oleh Kepala Balai Lab Narkoba BNN Kuswardani, S, Si. M. Farm . Apt. menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastic bening didalamnya terdapat :
  1. 2 (dua) plastic bening masing-masing berisolasi warna putih berisi 1 (Satu) plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,7110 gram.

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) plastic bening masing-masing berisolasi warna putih berisi 1 (Satu) plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,9870 gram.
3. 1 (satu) plastic bening masing-masing berisolasi warna putih berisi 1 (Satu) plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,8119 gram.
4. 2 (dua) plastic bening masing-masing berisolasi warna putih berisi 1 (Satu) plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,4399 gram.

Total berat netto : 2,9498 gram,

Yang disita dari terdakwa CAHYO HERDIANTO alias CAHYO BIN HERNOWO setelah dilakukan pemeriksaan laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika(sisa hasil lab total netto : 2,7155 gram).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa CAHYO HERDIANTO alias CAHYO bin HERNOWO pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Kalibata Raya Gang Porti Nomor 14 Rt. 06 Rw. 01, Kel. Rawajati Kec. Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi seseorang yang tidak mau disebut namanya memberikan informasi bahwa di daerah sekitar Pangkalan Jati Cinere Kota Depok sering terjadi penyalahgunaan narkotika selanjutnya saksi HENDRI AFRIADI dan saksi EKA HADI ISMAIL bersama rekan-rekan saya dari Sat Res Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penyelidikan di daerah Pangkalan Jab Cinere Kota Depok, ketika sedang melakukan penyelidikan dilokasi tersebut saksi HENDRI AFRIADI dan saksi EKA HADI

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL mencurigai seseorang yang memiliki ciri-ciri sesuai yang disebutkan oleh seseorang tersebut, selanjutnya pad saksi melakukan pengamatan terhadap orang tersebut dan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 sekitar pukul 20.30 wib para saksi melakukan penangkapan terhadap orang yang diketahui bernama CAHYO HERDIANTO alias CAHYO bin HERNOWO di dalam garasi rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Rawakopi No. 54 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Kota Depok pada saat sedang membereskan peralatan setelah selesai bongkar sepeda motor miliknya dan ketika dilakukan pengeledahan badan/pakaian ditemukan barang-barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan 2 (Dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dilakban warna putih berat brutto 2,19 (Dua Koma Sernbilan Belas) gram, 2 (Dua) bungkus plastik bening yang berisikail narkotika jenis shabu dilakban warna putih berat brutto 2,21 (Dua Koma Dua Puluh Satu) gram, 1 (Satu) bungkus plastik beriing yang berisikan narkotika jenis shabu dilakban wana putih berat brutto 1.64 (Satu Koma Enam Puluh Empat) graui, 1 (Satu) bungkus plastik bening yang bensikan narkotika jenis shabu berat brutto 1 (Satu) gram, 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu berat brutto 0,98 (Nol Koma Sembilan Pulub Delapan) gram, dan diakui barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa CAHYO HERDIANTO Alias CAHYO Bin HERNOWO. Selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa dan diamankan di Polres Metro Jakarta Selatan guna penyidikan lebih lanjut.;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu Pengetahuan atau Kesehatan ;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan lab nomor 504/ AM/ I/2018 Balai Lab Narkoba tanggal 26 Januari 2018 BNN yang ditandatangani oleh Kepala Balai Lab Narkoba BNN Kuswardani, S, Si. M. Farm . Apt. menerangkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastic bening didalamnya terdapat :
  1. 2 (dua) plastic bening masing-masing berisolasi warna putih berisi 1 (Satu) plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,7110 gram.
  2. 2 (dua) plastic bening masing-masing berisolasi warna putih berisi 1 (Satu) plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seluruhnya 0,9870 gram.

3. 1 (satu) plastic bening masing-masing berisolasi warna putih berisi 1 (Satu) plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,8119 gram.
4. 2 (dua) plastic bening masing-masing berisolasi warna putih berisi 1 (Satu) plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,4399 gram.

Total berat netto : 2,9498 gram,

Yang disita dari terdakwa CAHYO HERDIANTO alias CAHYO BIN HERNOWO setelah dilakukan pemeriksaan laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika(sisa hasil lab total netto : 2,7155 gram).;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-85/JKTSL/Euh.2/01/2018 tanggal 4 Juli 2018, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa CAHYO HERDIANTO alias CAHYO bin HERNOWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman". (sebagaimana dalam dakwaan Kedua yaitu : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CAHYO HERDIANTO alias CAHYO bin HERNOWO, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 2 (dua) bulan penjara.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) plastic bening masing-masing berisolasi warna putih berisi 1 (Satu) plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,7110 gram;
  2. 2 (dua) plastic bening masing-masing berisolasi warna putih berisi 1 (Satu) plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,9870 gram;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) plastic bening masing-masing berisolasi warna putih berisi 1 (Satu) plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,8119 gram;
4. 2 (dua) plastic bening masing-masing berisolasi warna putih berisi 1 (Satu) plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,4399 gram;
5. Total berat netto : 2,9498 gram (sisahasil lab 2,7155 gram).  
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas, pada tanggal 18 Juli 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CAHYO HERDIANTO alias CAHYO bin HERNOWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*tanpa hak atau melawan hukum* memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menghukum Terdakwa CAHYO HERDIANTO alias CAHYO bin HERNOWO, dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) rupiah, bila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.;
3. Menyatakan lamanya terdakwa dalam tahanan akan dikurangi selama dalam tahanan sementara ;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) plastic bening masing-masing berisolasi warna putih berisi 1 (Satu) plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,7110 gram;
  2. 2 (dua) plastic bening masing-masing berisolasi warna putih berisi 1 (Satu) plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,9870 gram;
  3. 1 (satu) plastic bening masing-masing berisolasi warna putih berisi 1 (Satu) plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto seluruhnya 0,8119 gram;
  4. 2 (dua) plastic bening masing-masing berisolasi warna putih berisi 1 (Satu) plastic bening berisikan Kristal putih dengan berat netto

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PT.DKI



seluruhnya 0,4399 gram, Total berat netto : 2,9498 gram (sis hasil lab 2,7155 gram). ;

Masing-masing *dirampas untuk dimusnahkan* ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2018 mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 56/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2018, sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 56/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Agustus 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (Inzage) dengan surat pemberitahuan No. W10.U3/1950/HK.01/8/2018 tanggal 09 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa perkara pidana Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel, atas nama Terdakwa tersebut di atas, telah di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Juli 2018, dan kemudian pada tanggal 24 Juli 2018 Terdakwa mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan keberatan dan alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie dalam menjatuhkan putusan telah mengabaikan beberapa fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa tidak sempurna dan tidak lengkapnya serta kelirunya pertimbangan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo* ;

- Mohon Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Juli 2018 Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding, berkas perkara dan turunan resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di atas mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif di mana Terdakwa di Dakwa :

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan Pengadilan Tinggi sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dan harus dibuktikan adalah dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan kedua, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, bahwa dari fakta-fakta yang di peroleh di persidangan sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan kedua tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam hal penjatuhan pidana, Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan Hakim tingkat pertama, bahwa hukuman yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan fakta dan keadilan, dan cukup mendidik Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan kepada orang lain agar tidak melakukan seperti apa yang di lakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, oleh karena itu keberatan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Seluruh pertimbangan Hakim tingkat pertama di ambil alih oleh Pengadilan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Juli 2018 Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa berada dalam tahanan dan selama persidangan, Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara untuk tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Juli 2018 Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Senin tanggal 3 September 2018** oleh Kami **PURNOMO RIJADI, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua, **M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H.**, dan **ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 267/Pid.Sus/2018/PT.DKI. tanggal 14 Agustus 2018 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta **FAJAR SONNY SUKMONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta berdasarkan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta  
Nomor : 267/Pid.Sus/2018/PT.DKI. tanggal 14 Agustus 2018 tersebut, tanpa  
dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa ;

## HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

1. M. ZUBAIDI RAHMAT, S.H

PURNOMO RIJADI, S.H

2. ACHMAD YUSAK, S.H., M.H

## PANITERA PENGANTI,

FAJAR SONNY SUKMONO, S.H

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)